



PUTUSAN
NOMOR : 2-K/PM II-08/AL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hananda Zarot Julian
Pangkat/NRP : Prada Mar/122442
Jabatan : Ta Kompi D Yonif-4 Mar
Kesatuan : Yonif-4
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 02 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Banjardowo RT.01 RW.02 Kec.Genuk Semarang Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantmal III Nomor : BPP-107/A-18/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbigrif-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep/16/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/254/XI/2018 tanggal 30 November 2018

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/2/PM. II-08/AL/II/2019 tanggal 3 Januari 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/2/PM. II-08/AL/II/2019 tanggal 08 Januari 2019

5. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/2/PM. II-08/AL/II/2019 tanggal 4 Januari 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/254/XI/2018 tanggal 30 November 2018 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan tentang barang bukti surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-4 Mar dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Yonif-4 Mar Nomor R/150/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif-4 Mar.

c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/XI/2017 a.n Terdakwa Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif -4 Mar. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-113/A-18/X/2017 tanggal 17 Oktober 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor : B/52/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor : B/486/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor : B/486/II/2019, tanggal 21 Februari 2019, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif-4 Mar telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat dari Yonif-4 Mar Nomor : R/09/II/2019 tanggal 11 Januari 2019, surat jawaban ke-2 dari Yonif-4 Mar Nomor : R/28/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan surat jawaban ke-3 dari Yonif-4 Mar Nomor : R/33/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 bahwa Terdakwa Prada Mar Hananda Zarot Julian NRP 122442 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/254/XI/2018 tanggal 30 November 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tujuh belas samapai dengan tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Ma Yonif-4 Mar atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Mar Hananda Zarot Julian (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinastis di Kompi D Yonif-4 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar, NRP 122442 Jabatan: Ta Kompi D Yonif-4 Mar.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 September 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 kesatuan Yonif-4 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-113/A-18/X/2017 tanggal 17 Oktober 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke satuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 atau selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke satuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Mar Andi Adi Yonathan, S.Tr. Han dan Saksi atas nama Serka Mar Hadi Iskandar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Adi Yonathan, S.Tr.Han
Pangkat/NRP : Letda Mar, 21503/P
Jabatan : Palakhar danki D
Kesatuan : Yonif-4 Mar
Tempat, tanggal lahir : Serui, 7 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cilandak KKO Mess Samudra
Cilandak Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik.
2. Bahwa Mengerti, untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa Ta. Kompi D Yonif-4 Mar.
3. Bahwa Saksi dinas di Yonif-4 Mar sejak tanggal 19 November 2015 dan menjabat sebagai Palahar Danki D Yonif-4 Mar sejak 15 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tanggal 20 April 2017 pada saat Terdakwa berdinas di Kompi D Yonif-4 Mar, sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa didalam kedinasan hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Jabatan Terdakwa adalah Ta. Kompi D Yonif-4 Mar sebagai pembantu penembak regu III Pleton I Kompi D, dan kepala bagian saat ini adalah Saksi sendiri sebagai Palahar Danki D
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas dari daftar absensi anggota Pleton I Yonif-4 Mar dan Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Selama Terdakwa tidak masuk dinas saat itu dalam masa damai dan tidak sedang tugas operasi
8. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa pernah mengajukan permohonan ijin ke Kesatuan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sampai meninggalkan dinas dari Kesatuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas.
11. Bahwa Selama tidak masuk dinas Terdakwa pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi.
12. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Saksi menghubungi dan mengirim pesan singkat melalui HP tetapi tidak aktif dan tidak pernah dibalas oleh Terdakwa.
13. Bahwa menurut Saksi kinerja maupun tingkah laku Terdakwa dalam sehari-hari selama dinas baik.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada catatan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hadi Iskandar
Pangkat/NRP : Serka Mar/104880
Jabatan : Bama Kompi D
Kesatuan : Yonif-4 Mar

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum TNI AL Kampung Kekupuh Blok D
02 Rt 07 Rw 07 Kelurahan Pasir Putih
Sawangan Depok Jawa Barat.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
2. Bahwa Mengerti, untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa Ta. Kompi D Yonif-4 Mar.
3. Bahwa Saksi dinas di Yonif-4 Mar sejak tahun 2004 dan menjabat sebagai Bama Kompi D sekira tahun 2010
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 April 2017 saat Terdakwa berdinas di Kompi D Yonif-4 Mar, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
5. Bahwa jabatan Terdakwa adalah Ta Kompi D Yonif-4 Mar dengan tugas sehari-hari sebagai pembantu penembak senapan regu III Pleton I Kompi D Yonif-4 Mar.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas dari daftar absensi anggota Pleton I Yonif-4 Mar dikarenakan Saksi yang mengisi daftar absensi apel pagi dan sang anggota.
8. Bahwa Selama Terdakwa tidak masuk dinas saat itu dalam masa damai dan tidak sedang tugas operasi
9. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa pernah mengajukan permohonan ijin ke Kesatuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas.
11. Bahwa Selama tidak masuk dinas Terdakwa pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi.
12. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Saksi menghubungi dan mengirikan pesan singkat melalui HP tetapi tidak aktif dan tidak pernah dibalas oleh Terdakwa.

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Saksi kinerja maupun tingkah laku Terdakwa dalam sehari-hari selama dinas baik.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada catatan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Mar Hananda Zarot Julian NRP 122442 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Ta Ki D Yonif 4 Mar Nomor : R/33/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
- Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-4 Mar dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Yonif-4 Mar Nomor R/150/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif-4 Mar.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/XI/2017 a.n Terdakwa Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif -4 Mar.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa mengenai bukti surat berupa: 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-4 Mar dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - Bahwa mengenai bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Yonif-4 Mar Nomor R/150/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif-4 Mar, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - Bahwa mengenai bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/XI/2017 a.n Terdakwa Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif -4 Mar, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denma Mabesau berdasarkan laporan Pomal Lantamal III Nomor : LP-113/A-18/X/2017 tanggal 17 Oktober 2018 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/254/X/2018 tanggal 30 November 2018. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Kompi D Yonif-4 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar, NRP 122442 Jabatan: Ta Kompi D Yonif-4 Mar.

2. Bahwa benar sejak tanggal 15 September 2017 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2017 kesatuan Yonif-4 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-113/A-18/X/2017 tanggal 17 Oktober 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2017 dan sampai dengan saat Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 atau selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hari secara

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, Setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", dalam Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", menurut Pasal 45 Huruf b KUHPM adalah anggota TNI (AD, AL, AU) dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, nomor register pusat (NRP), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Kompi D Yonif-4 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar, NRP 122442 Jabatan: Ta Kompi D Yonif-4 Mar.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor : Kep/16/X/2018 tanggal 4 Desember 2018 dalam perkara ini adalah Prada Mar Hananda Zerot Julian NRP 122442 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar status Terdakwa sampai dengan sekarang masih sebagai prajurit TNI AL karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas keprajuritan.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun sampai dengan sekarang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL atau Militer sehingga segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku juga bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain dipersidangan kemudian dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa Prada Mar Hananda Zarot Julian NRP 122442.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan Danbrigif-2 Mar tanggal 4 Desember 2018.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dilimpahkan Danbrigif-2 Mar tanggal 4 Desember 2018 dan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain di persidangan kemudian dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Laporan Polisi Nomor LP-113/A-18/X/2017 tanggal 17 Oktober 2018, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Yonif-4 Mar karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 dengan perkaranya dilimpahkan ke Danbrigif-2 Mar tanggal 4 Desember 2018 atau selama kurang 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar kurun waktu 33 (tiga puluh tiga) adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk
Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-4 Mar dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Yonif-4 Mar Nomor R/150/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif-4 Mar.

c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/XI/2017 a.n Terdakwa Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif -4 Mar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Prada Mar Hananda Zarot Julian NRP 122442, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-4 Mar dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Yonif-4 Mar Nomor R/150/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif-4 Mar.

c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/XI/2017 a.n Terdakwa Hananda Zarot Julian, Prada Mar, NRP 122442 Jabatan : Ta Kompi D Yonif -4 Mar..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Tuty Kiptiani, S.H., M.H Kolonel Laut (KH)/W NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H
Kolonel Laut (KH)/W NRP 11871/P.

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871.

Hakim Anggota II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078.

Panitera Penganti.

Ttd

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Penganti.

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor : 2-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)